

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI *YOUTUBER* TERKAIT
FENOMENA *VIDEO REACTION* DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

NUR QOMARUDDIN

15380062

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP. 196802021993031003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Manfaat internet memang cukup banyak dan sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari karena masyarakat bisa mengakses internet untuk mencari informasi atau sekedar menambah wawasan. Saat ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, baik itu video yang berupa hiburan, pendidikan, informasi atau lainnya. Di era ini, salah satu situs berbagi video atau *video sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube, karena dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. Belakangan ini banyak sekali pengisi konten kreatif di YouTube membuat konten video dengan menggunakan sebagian atau seluruh konten video YouTube orang lain. Ada juga beberapa pihak pemilik akun YouTube menggunakan video orang lain untuk direaksi yang kemudian diunggah kembali di akun YouTube miliknya tanpa sepengetahuan pencipta video tersebut.

Pengaturan hak cipta di YouTube sangat diawasi ketat dikarenakan sebuah video merupakan termasuk karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hal tersebut sangat berkaitan mengingat konten Youtube saat ini dapat bernilai karena adanya fitur monetisasi di dalamnya sehingga perlindungan hukum terhadap konten pemilik Youtube dapat dilihat dengan jelas tentang batasan-batasan ketika mereaksi suatu video yang dimiliki orang lain. Selain itu, terdapat keterikatan apabila dikaji menggunakan hak kepemilikan dalam literature syariah, dikarenakan hal tersebut dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat melanggar secara kepemilikan dalam suatu karya yang diunggah di Youtube.

Dengan beberapa alat yang digunakan dengan literature menurut perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam. Maka ada beberapa pelanggaran perlindungan hukum serta aspek-aspek yang menyebabkan seorang Youtuber bisa dianggap melanggar hukum ketika membuat konten *video reaction* terhadap konten youtuber lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Video Reaction*,

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Nur Qomaruddin
NIM : 15380062
Judul : **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Youtuber Terkait Fenomena Video Reaction Di Youtube Dalam Perspektif Hukum Islam”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Pembimbing,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 196802021993031003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Qomaruddin
NIM : 15380062
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Qomaruddin

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1555/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI YOUTUBER TERKAIT FENOMENA VIDEO REACTION DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR QOMARUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15380062
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63454aa1d97b9



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6345ea6340bb9



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 634552ef4f381



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63454aa1d56d8

MOTTO

“Miskin Bukan yang tidak makan sehari tapi tidak berfikir satu hari”



PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

&

Semua Makhluk Yang Mencintaiku Dan Yang Membenciku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُتَعَدِّينَ ditulis muta' aqqidain
عِدَّةٌ ditulis 'iddah

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni' matullah

زكاة الفطر ditulis zakatul-fitri

4. Vokal pendek

◌(fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌(kasroh) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis fahima

◌(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

شكرتم لئن ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qurān

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis asy-syams

السماء ditulis as-samā'

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang memadukan hati manusia dalam kecintaan kepada-Nya, mempertemukan dalam ketaatan kepada-Nya, menyatukan dalam menjalankan perintah di jalan-Nya, dan menghimpun kita untuk bersama membela Agama-Nya, Semoga kita menjadi bagian dari kelompok yang menjadi harapan umat ini. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada kita cara membangkitkan umat yang telah mati, mempersatukan bangsa yang bercerai berai, membimbing yang kebingungan di tengah sahara kehidupan,

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi *Youtuber* Terkait Fenomena *Video Reaction* Di Youtube Dalam Perspektif Hukum Islam,” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag.,
M.A.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi penulis hingga akhir.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama mengampu perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Kepada kedua orangtua dan keluarga penulis, terimakasih atas segala doa, kasih sayang serta nasihat yang senantiasa mengiringi dalam kehidupan penulis.
7. Teman-teman HES 2015, seluruh teman-teman satu kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan dan pengalaman yang pernah dilewati bersama.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir

kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022



Nur Qomaruddin



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Sejarah Hak kekayaan intelektual	20
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	22
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	24
4. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual	26
B. Hak Cipta	27
1. Pencipta	29
2. Ciptaan	30
3. Hak Terkait.....	33
4. Perlindungan Hukum	33
C. Hak Milik.....	39
BAB III	49
GAMBARAN UMUM PLATFORM YOUTUBE, YOUTUBERS, DAN PRAKTIK VIDEO REACTION	49

A. Gambaran Umum YouTube.....	49
1. Sejarah Youtube	49
2. Youtubers Dalam Literatur Kontemporer	51
3. Praktik Video Reaction Pada Platform Youtube.....	52
BAB IV	60
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA YOUTUBERS TERHADAP PRAKTIK VIDEO REACTION PADA YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	60
A. Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Youtubers Terhadap Praktik Video Reaction.....	60
B. Analisis Praktik Video Reaction Pada Youtube Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	66
BAB V KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern saat ini kaum *millenial* bisa dengan mudah mengakses internet melalui teknologi canggih seperti komputer, laptop, maupun telepon genggam yang sudah menjadi kebutuhan para penggunanya. Manfaat internet memang cukup banyak dan sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari karena masyarakat bisa mengakses internet untuk mencari informasi atau sekedar menambah wawasan. Masyarakat sekarang tak hanya menggunakan internet sebagai media meringankan pekerjaan, tapi juga untuk hal lain seperti bergaul, mencari hiburan bahkan mencari penghasilan tambahan melalui internet.

Saat ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, baik itu video yang berupa hiburan, pendidikan, informasi atau lainnya. Di era ini, salah satu situs berbagi video atau *video sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube, karena dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. Situs ini memungkinkan pengguna bisa mengunggah dan menonton video konten mulai dari bisnis, hiburan, hobi, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Belakangan ini banyak sekali pengisi konten kreatif di YouTube membuat konten video dengan menggunakan sebagian atau seluruh konten video YouTube orang lain. Ada juga beberapa pihak pemilik akun YouTube menggunakan video orang lain untuk direaksi yang kemudian diunggah kembali di akun YouTube miliknya tanpa sepengetahuan pencipta video tersebut.

Terlepas dari hal itu semua pihak YouTube juga memiliki kebijakan dan aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pengguna yang ingin memanfaatkan YouTube sebagai lahan penghasilan ataupun dengan maksud lain. Aturan yang ditetapkan oleh YouTube juga menyesuaikan dari hukum yang berlaku di Negara tersebut, salah satunya mengenai hak cipta. Pengaturan hak cipta di YouTube sangat diawasi ketat dikarenakan sebuah video merupakan termasuk karya sinematografi sebagai suatu ciptaan, sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf M Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi merupakan salah satu contoh karya yang berbentuk audiovisual. Karena media platform yang digunakan di YouTube sendiri merupakan suatu karya yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran dan demi menjaga agar YouTube selalu menjadi media sosial yang digemari, maka dapat disimpulkan bahwa memang YouTube sangatlah harus mengawasi ketat mengenai hak cipta suatu orang.

Banyak masyarakat pengguna YouTube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di YouTube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalahgunakan oleh pengguna YouTube lain. Bahkan beberapa video dari YouTube digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video, salah satunya fenomena mereaksi sebuah video untuk diunggah kembali. *Video reaction* atau reaksi video pada dasarnya merupakan aktifitas yang sedang populer pada penonton YouTube (yang kemudian disebut Youtuber) untuk merekam dengan video ekspresi dan emosi wajah Youtuber

ketika sedang menonton sebuah tayangan video yang kemudian diunggah kembali ke laman Youtube. Unggahan seseorang yang melakukan *Reaction* harus menyajikan dua hal di dalam satu unggahan, reaksinya sendiri dan sesuatu yang membuatnya bereaksi yaitu video tersebut. Dalam YouTube sendiri banyak di temukan reaksi video terhadap *Music Video, Video Clip*, maupun *Short Movie*.

Bentuk pelanggaran hak cipta juga memuat antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang diambil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Undang-undang yang telah berlaku dan orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut.¹ Pelanggaran hak cipta baik dalam segi hak moral maupun segi hak ekonomi.

Dalam hukum Islam terdapat fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia untuk kemaslahatan bersama. Al-Fikri dalam kitabnya, “Al- Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah,” menjelaskan Muamalah al- adabiyah ialah aturan aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjek nya. Ruang lingkup Muamalah Adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu. yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.²

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 91

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Rajawali Pers, 2014), hlm.5.

Dalam Islam meskipun tidak dijelaskan secara terperinci namun hak kepemilikan orang lain sangat dihargai, baik dalam bentuk materi maupun benda. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa : 29)*³

Dalam Islam dilarang mengambil harta sesama untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi kecuali adanya kemashlahatan bersama. Tetapi masih banyak orang yang mengambil keuntungan dari sebuah karya orang lain. Selain mengambil harta, Islam juga melarang mengambil hak atau hasil karya seseorang tanpa seizin nya terlebih dahulu, mengambil suatu keuntungan dari karya seseorang. Karena pencipta berhak untuk melarang atau memperbolehkan suatu karya untuk diunggah ulang ke Youtube. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas membuat penulis menjadi merasa tertarik untuk mengkaji penelitian tersebut .

Dalam hukum perdata Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak atas benda, Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴ Sedangkan di Youtube masih banyak orang yang mengcover lagu dan mengubah aransemennya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya, padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan apalagi mengambil suatu keuntungan dari karya seseorang. Karena

³ Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahnya* QS. An-Nisa (29), hlm.83

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.136.

pencipta berhak untuk melarang atau memperbolehkan suatu karya untuk dipergunakan seluruh atau sebagian dari video tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang penyusun ambil dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *video reaction* dalam YouTube?
2. Bagaimana praktik *video reaction* dalam YouTube menurut hukum positif dan hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta bagi *conten creator* terhadap praktik *video reaction* dalam YouTube?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta bagi *conten creator* terhadap praktik *video reaction* dalam YouTube dengan mengkaji hal tersebut menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum islam yang berkaitan dengan jual beli yang berlaku di masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan keilmuan, baik untuk kalangan peneliti hukum, civitas akademika serta masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat, serta dapat dijadikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melindungi Hak Cipta bagi sesame industri kreatif maupun *conten creator* dalam *Youtube*, agar terpenuhi hak-hak yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait ekonomi kreatif, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah.

Tulisan pertama berjudul Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya videonya diunggah kembali atau biasa dikenal dengan reupload di YouTube secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali video (*reupload*) milik orang lain di YouTube

demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta video yang memperbolehkan video miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta video yang telah bekerja keras dalam membuat video tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa video atas adanya reupload secara ilegal di YouTube guna menjamin kepastian hukum.⁵

Artikel selanjutnya berjudul “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube”. Artikel ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dalam Pasal 5 dan Pasal 9. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu ini berlaku dimanapun tidak tergantung pada media yang digunakan untuk mengumumkan suatu lagu termasuk melalui situs Youtube. Selain itu pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum dari Youtube yaitu Youtube akan menghapus video yang melanggar hak cipta, namun hal ini baru dilaksanakan oleh pihak Youtube apabila telah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan akibat penyiaran lagu yang diunggah tanpa izin pencipta oleh Youtube berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dapat berakibat penutupan situs Youtube

⁵ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani M.T.V.M, “Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 1 (2019): hlm. 206-216.

secara keseluruhan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika.⁶

Tulisan berikutnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube”. Tulisan ini menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap music video yang dihasilkan oleh content creator di lindungi dalam UUHC yaitu pasal 40 ayat (1) khususnya huruf m, namun pasal tersebut hanya merujuk pada karya film dan belum mengcover karya musik video secara jelas. Sebaiknya penjelasan pasal tersebut memberikan contoh bukan hanya merujuk pada karya film selain itu sebaiknya content creator yang merasa dirugikan segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada content creator lain.⁷

Tulisan berikutnya berjudul “Karakteristik Hak Cipta Video Pada Media *Online Youtube*”. Hasil penelutian menunjukkan bahwa video dari youtube sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu dari karya audio visual. Perbedaan yang sangat terlihat adalah bahwa dalam perkembangan awalnya, sinematografi dapat didefinisikan sebagai ilmu terapan yang membahas tentang Teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita, kemudian muncul teknologi baru yaitu kamera video yang sudah mampu merekam gambar dan suara sekaligus. Berdasarkan hal tersebut, dapat

⁶ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 10 (2018): hlm. 1-15.

⁷ Anak Agung Upadani Giantari dan Suatra Putrawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 12 (2019): hlm. 1-12.

dikatakan bahwa film, video, dan sinematografi merupakan unsur sekaligus bentuk dari teknologi audio visual. Kedua: Untuk video yang diunggah di media online youtube yang sama dengan video ciptaan yang sudah ada sangat jelas telah melanggar UUHC pasal 1 angka 23 sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ketiga: Agar karya cipta video dapat dilindungi hak cipta maka video tersebut harus memenuhi Standard of Copyright Ability. Dalam proses produksi video pada media online Youtube harus memenuhi beberapa tahapan, proses tersebut meliputi tahap penemuan dan penggalan ide, observasi, dan riset, pembuatan storyline yaitu petunjuk yang digunakan saat proses pengambilan gambar/syuting dan storyboard yaitu representasi visual dari gambar yang akan diproduksi dalam video, pengambilan gambar, editing yaitu proses pengeditan gambar yang sudah didapatkan, publishing yaitu pengunggahan video ke channel channel Youtube.⁸

Tulisan selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang Diunggah di Youtube yang di Tayangkan di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situs youtube sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi pengunggah video, dan dengan adanya aturan tersebut maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun kepada stasiun televisi

⁸ Faisal Riza Rachmad, “Karakteristik Hak Cipta Video Pada Media Online Youtube,” *Skripsi* (Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University, 2018).

sebagai pihak ketiga yang mengambil video dari youtube yang ditayangkan di stasiun televisi dengan diambilnya video tersebut maka pihak stasiun televisi haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta video tersebut dan mencantumkan *courtesy of youtube* (bersumber dari youtube) dan nama pencipta video. Adapun dari keuntungan yang didapat oleh stasiun televisi dengan menyiarkan video tersebut secara komersial stasiun televisi juga harus memberikan sebagian keuntungan (royalti) terhadap pencipta video.⁹

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.¹⁰

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

⁹ Annisa Siregar, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang Diunggah di Youtube yang ditayangkan di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁰ Kahfi, Ashabul. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016): 59-72.

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹²

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga

¹¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595.

¹² Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Konsep Hak Cipta dalam Islam

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.¹⁴ Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah

¹³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Malamih AlMujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 20

pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta.

Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini:

Pertama: Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta.¹⁵ Kedua: Pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalanNya, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak

¹⁵ 'Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, hlm. 128-125.

orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.¹⁶ Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam. Ketiga: Pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat. Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik hak cipta, baik pencipta atau orang yang memperoleh hak cipta tersebut. Pendapat kalangan Hanafiyyah menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang bersifat materi saja, sehingga menurut mereka hak cipta hanya sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta. Walaupun demikian hak cipta tetaplah sebuah hak milik yang dilindungi oleh syara' dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.

1. Pemilik Hak Cipta, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membuat sebuah karya cipta atau pemilik hak cipta karena sebab transaksi.
2. Karya Cipta, yaitu benda yang menjadi hasil dari olah cipta di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik hak cipta adalah : Ia seorang yang sudah baligh, mukallaf dan tidak gila. Seorang anak kecil yang belum baligh

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu, hlm. 203.

pada dasarnya tetap berhak memiliki sebuah karya cipta, hanya saja dalam pengelolaannya diserahkan kepada walinya. Mukallaf berarti dia mempunyai beban (taklif) yaitu harus melaksanakan seluruh syariat Islam, sehingga orang yang tidak dibebani syariat seperti orang yang hilang ingatan, ia tidak berhak untuk memiliki hak kebendaan semisal hak cipta.¹⁷

Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna ini. Di antara syarat-syarat tersebut adalah : Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. Halal, kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam, hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. Thayyib, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai thayyib dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini. Dalam ruang lingkup thayyib maka sebuah karya cipta tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti : Pornografi, Penghinaan kepada suku atau ras tertentu, Penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.¹⁸

Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya. Hanya saja permasalahan yang

¹⁷ Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2017).

¹⁸ Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2017).

muncul adalah ketika hak cipta tersebut berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama merupakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Sehingga para ulama memasukannya ke dalam kebutuhan dharuri, dan tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu apalagi memperjual-belikannya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dapat dilakukan dengan memilih dan memilah sumber data pustaka yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian,¹⁹ yaitu yang berkaitan dengan konsep *constitutional question* dan konsep *siyāсах dustūriyyah*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian yang dibahas kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.²⁰

¹⁹ Restu Kartika Widi, *Asas Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 119.

²⁰ Restu Kartika Widi, *Asas Metode Penelitian...*, hlm. 84.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*comparative approach*)²¹ dengan menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam pandangan *siyāsah dustūriyyah*. Kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010), 178.

sumber data primer.²² Diantara dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun doktrin hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang digunakan untuk mendapatkan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, berita dan perkuliahan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi *Youtuber* Terkait Fenomena *Video Reaction* Di Youtube Dalam Perspektif Hukum Islam “ maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, memuat tentang kerangka konseptual perlindungan hukum dan hak cipta. Selain konsep secara umum atau konvensional, akan diuraikan juga

²² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

dalam perspektif hukum Islam. Berisi mengenai perlindungan hukum dalam Islam, perlindungan hak milik dalam Islam, hak cipta dalam Islam sebagai *grand theory* dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Bab ketiga, berisi mekanisme aplikasi Youtube itu dioperasikan, praktik atau fenomena *video reaction* di youtube yang dilakukan oleh para youtubers. Akan diulas juga dari sisi historis mengapa lahir fenomena *video reaction* di youtube.

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama. Yakni pertama, analisis terkait praktik *video reaction* dalam YouTube menurut hukum positif dan hukum Islam. Kedua analisis perlindungan hukum Hak Cipta bagi *conten creator* terhadap praktik *video reaction* dalam YouTube.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN

Sepanjang penelusuran, terdapat contoh kasus video reaksi yang dianggap melanggar hak cipta, yang pada akhirnya pihak *YouTube* memberikan peringatan resmi kepada *Youtuber* untuk menghapus video reaksi yang melanggar hak cipta tersebut.

Video reaction yang dilakukan Youtuber ada beberapa aspek yang menyebabkan Youtuber pembuat konten tersebut bisa dikatakan tidak melanggar hak cipta (1) Konten yang dibuat merupakan suatu pemberitaan aktual yang bersifat informatif serta bertujuan mengedukasi masyarakat khususnya pengguna Youtube baik sebagian maupun keseluruhan konten yang digunakan dalam reaksi video tersebut dengan mencantumkan sumber berita, lembaga penyiaran, atau hal yang berkaitan tentang asal video tersebut diperoleh. (2) Adanya persetujuan dari Pembuat video bahwa konten tersebut boleh digunakan untuk khalayak umum dengan ketentuan video tersebut bukan untuk hal yang bersifat komersil.

Adapun beberapa Konten youtube yang tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta: Konten yang berisi pendidikan dan penelitian selama tidak merugikan pembuat karya, Ceramah yang bertujuan untuk edukasi, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, dan pertunjukan atau pementasan yang tidak merugikan pihak pencipta selama masih dalam batas wajar.

Boleh dikatakan apabila dalam konten tersebut terdapat pelanggaran hak cipta, selain video reaksi akan dihapus oleh pihak *YouTube*, dapat dimungkinkan terjadinya tuntutan hak cipta lebih lanjut atau *copyright strikes*. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsoliasi), arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Bentuk-bentuk sengketa hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Berdasarkan Analisis sebelumnya ada beberapa saran agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta bagi para YouTuber atau Content Creator untuk tetap dapat berkarya membuat konten secara aman yaitu:

1. Mencantumkan/menyebutkan sumber karya ciptaan secara lengkap, misalnya: nama penyanyi, pencipta lagu, studio rekaman, tanggal produksi, dimana dipertunjukkan, dan sebagainya;
2. Dengan memutar video atau konten yang mengandung hak cipta sesingkat mungkin, lalu berikan komentar dan respon mengenai video tersebut. Sebagai saran, gunakan tempo video maksimal 30 detik;
3. Jangan membuat komentar negatif dan merusak nama baik ciptaan yang dicantumkan dalam video reaksi;
4. Pelajari mengenai ketentuan *YouTube Copyrights & Fair Use Policies* pada saat menggunakan konten berhak cipta;

5. YouTuber harus dapat mengubah sebagian konten yang mengandung hak cipta tersebut menjadi karya hasilnya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua; Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk, 2002)
- Afrillyanan Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs - WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmad Faldi Albar, Rohaini, Diane Eka Rusnawati, Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta, *Pactum Law Journal*, Vol 1No. 04, 2018
- Aliza Keumala Devi, Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Ulasan Film Pendek pada Siswa dengan Strategi Think Talk Write, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Agustus, 2018
- Anak Agung Upadani Giantari dan Suatra Putrawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 12 (2019)
- Annisa Siregar, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang Diunggah di Youtube yang di Tayangkan di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018).

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahnya* QS. An-Nisa (29)

Dewa Gede Adi Sanjaya dan I Dewa Gede Palguna, Makalah: “Proses Lahirnya Hak Cipta Terhadap Pembuatan Video Klip Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002”, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013

Dwisanto Sayogo, Kajian Identitas Visual Video Travel Pariwisata Indonesia “WonderfullIndonesia: A Visual Journey” Yang MemicuReaksi Youtuber Mancanegara. *Jurnal DesainKomunikasi Visual*, Vol. 1, No. 1, November 2017

Fadhli, Muhibuddin. (2015). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah Dasar*, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video

Faisal Riza Rachmad, “Karakteristik Hak Cipta Video Pada Media Online Youtube,” *Skripsi* (Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University, 2018).

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Ferchaud, A., Grzeslo, J., Orme, S., & LaGroue, J. (2018). Parasocial attributes and YouTube personalities: Exploring content trends across the most subscribed YouTube channels. *Computers in Human Behavior*,

- García, A., Catalina, B., & López, M. C. (2016). Adolescents and YouTube: Creation, participation and consumption. *Prisma Social*
- Hamila, Masalah-Masalah Sosial Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer, *Jurnal Humanika*, No. 15, Vol.3, Desember, 2015
- Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenai Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Perss, Jakarta
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Rajawali Pers, 2014)
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta
- H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2022.

<https://docplayer.info/34583257-Bab-ii-landasan-teori-menurut-moller-2011-34menjelaskan-bahwa-video-klip-adalah-sebuah-html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_YouTube

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/bayuharyo/hak-kekayaan-industri-dalam-ranah-hki_55546d266523bd90144aefd4

<https://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Jonna Fred, Data Monetization – How an Organization Can Generate Revenue With Data?, Master of Science Thesis, Tampere University of Technology, March, 2017

Kahfi, Ashabul. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2016)

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Muhammad Djumhana dan R. Djubedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti

Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 10 (2018)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010)

Rafik Al Hariri dan Sri Maharani M.T.V.M, "Perlindungan Hukum bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Simposium Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 1 (2019)

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2017).

Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Windarto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015

Yuspa Fitri Meza, Ali Mustofa, Karomani, Pembelajaran Menulis Teks Ulasan pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri Metro Pada Tahun Pembelajaran 2014/2015, Jurnal Kata, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIPUnivesitas Lampung, Desember, 2015

Yusuf Al-Qaradhawi, Malamih AlMujtama' Al-muslim Aladzi Nansyuduhu 'Adil Muhammad Duraisy, Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

